



PUTUSAN

Nomor 2288/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indah Puspitasari Binti Hartoyo;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Seketi Barat RT. 03 RW. 06 Kel. Seketi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dan di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (bengkel mobil);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 2288/Pid.Sus/2023/PN Sby



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa akan didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2288/Pid.Sus/2023/PN.Sby tertanggal 30 November 2023, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2288/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2288/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya Nomor Reg. Perkara : PDM- 4543/ 10/ 2023, tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “



melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- No : 26002/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram
- No : 26003/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram
- No : 26004/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut diatas dengan berat netto 0,148 gram

- 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 2 (dua) pak plastic klip kosong
- 1 (satu) buah skrop sedotan plastic
- 1 (satu) buah Box/Kotak warna Oranye

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 Putusan Nomor 2288/Pid.Sus/2023/PN Sby



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-4543/10/2023, tertanggal 27 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Soleh (DPO) datang kerumah kontrakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya untuk menemui suami siri Terdakwa Sdr. Kariono (DPO) yang pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Soleh menyerahkan 3 (tiga) Poket Sabu untuk stock/ persediaan untuk dijual kepada Sdr. Kariono, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Kariono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Panut Bin Tukimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan datang untuk membeli sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menunjukkan sabu yang diletakkan diatas lemari, kemudian Sdr. Kariono menunjukkan lagi 3 (tiga) Poket Plastik Berisi narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram yang kemudian sdr. Kariono simpan di dalam box/ kotak oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic yang seluruhnya dibungkus dengan menggunakan kresek warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Panut di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec. Wonocolo, Surabaya yang kemudian Sdr. Panut menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tim Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan kepada Sdr. Panut di Kos Jl. Sidosermo Gg. IX No.4 Belakang Kec. Wonocolo, Surabaya dan ditemukan 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu yang di beli dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Tim Kepolisian Polrestabes Surabaya tiba rumah kontrakan Terdakwa



di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo, Surabaya dan melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain HP didalam kamar dan melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274 selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB. setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa terkait letak narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan lokasi narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam yang tergantung di tembok Bagian luar rumah di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.3 Kec. Wonocolo, Surabaya, kemudian Terdakwa dibawa kembali kerumah kontrakan terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.9 Kec. Wonocolo, Surabaya untuk membuka isi plastic kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah box/ kotak oranye. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. Lab.: 07277/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plasik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) kantong plasik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, 1 (satu) kantong plasik

Halaman 6 Putusan Nomor 2288/Pid.Sus/2023/PN Sby



berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram milik Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota



Surabaya Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo ditangkap oleh tim Kepolisian Polrestabes Surabaya yang diantaranya adalah Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi, dan saksi Dimas Ari Sufi yang dimana pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274 yang didapatkan didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah box/ kotak oranye yang tergantung di tembok Bagian luar rumah di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.3 Kec. Wonocolo, Surabaya yang dimana barang bukti tersebut disimpan dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07277/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram milik Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 Putusan Nomor 2288/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Dimas Arif Sufi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya bersama dengan tim Kepolisian Polrestabes Surabaya yang diantaranya adalah Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dengan jenis bukan tanaman berupa Sabu
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, + 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan + 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah box/ kotak oranye yang dimana Barang Bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo telah memperoleh Narkotika dengan jenis Sabu dengan cara bermula pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Soleh (DPO) datang kerumah kontrakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya untuk menemui suami siri Terdakwa Sdr. Kariono (DPO) yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Soleh menyerahkan 3 (tiga) Poket Sabu untuk stock/ persediaan untuk dijual kepada Sdr. Kariono, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Kariono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Panut Bin Tukimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan datang untuk membeli sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menunjukkan sabu yang diletakkan diatas lemari, kemudian Sdr. Kariono menunjukkan lagi 3 (tiga) Poket Plastik Berisi narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing + 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, + 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan + 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang kemudian sdr. Kariono simpan di dalam box/ kotak oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic yang seluruhnya dibungkus dengan menggunakan



kresek warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Panut di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec. Wonocolo, Surabaya yang kemudian Sdr. Panut menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada Terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dzikrullah Ahmad Kushadi dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya bersama dengan tim Kepolisian Polrestabes Surabaya yang diantaranya adalah Saksi Dimas Arif Sufi sehubungan dengan tindak pidana Narkoba dengan jenis bukan tanaman berupa Sabu

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah



timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah box/ kotak oranye yang dimana Barang Bukti tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo telah memperoleh Narkotika dengan jenis Sabu dengan cara bermula pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Soleh (DPO) datang kerumah kontrakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya untuk menemui suami siri Terdakwa Sdr. Kariono (DPO) yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Soleh menyerahkan 3 (tiga) Poket Sabu untuk stock/ persediaan untuk dijual kepada Sdr. Kariono, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Kariono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Panut Bin Tukimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan datang untuk membeli sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menunjukkan sabu yang diletakkan diatas lemari, kemudian Sdr. Kariono menunjukkan lagi 3 (tiga) Poket Plastik Berisi narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram yang kemudian sdr. Kariono simpan di dalam box/ kotak oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic yang seluruhnya dibungkus dengan menggunakan kresek warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Panut di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec. Wonocolo, Surabaya yang kemudian Sdr. Panut menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada Terdakwa



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Panut Bin Tukimin dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec. Wonocolo, Surabaya yang kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Panut Bin Tukimin mengakui membeli Narkoba dengan jenis sabu Kepada Terdakwa Indah Puspitasi Binti Hartoyo pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec. Wonocolo, Surabaya dengan harga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimana telah dibayarkan oleh saksi ke Terdakwa Indah.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar, dan mengaku Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Soleh (DPO) datang kerumah kontrakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.



9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya untuk menemui suami siri Terdakwa Sdr. Kariono (DPO) yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Soleh menyerahkan 3 (tiga) Poket Sabu untuk stock/ persediaan untuk dijual kepada Sdr. Kariono, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Kariono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Panut Bin Tukimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan datang untuk membeli sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menunjukkan sabu yang diletakkan diatas lemari, kemudian Sdr. Kariono menunjukkan lagi 3 (tiga) Poket Plastik Berisi narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram yang kemudian sdr. Kariono simpan di dalam box/ kotak oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic yang seluruhnya dibungkus dengan menggunakan kresek warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Panut di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec. Wonocolo, Surabaya yang kemudian Sdr. Panut menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Tim Kepolisian Polrestabes Surabaya tiba rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo, Surabaya dan melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain HP didalam kamar dan melakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274 selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB. setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa terkait letak narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan lokasi narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic



warna hitam yang tergantung di tembok Bagian luar rumah di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.3 Kec. Wonocolo, Surabaya, kemudian Terdakwa dibawa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.9 Kec. Wonocolo, Surabaya untuk membuka isi plastic kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah box/ kotak oranye

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- No : 26002/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram
- No : 26003/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram
- No : 26004/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut diatas dengan berat netto 0,148 gram

- 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 2 (dua) pak plastic klip kosong
- 1 (satu) buah skrop sedotan plastic
- 1 (satu) buah Box/Kotak warna Oranye.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar, dan mengaku Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Soleh (DPO) datang kerumah kontrakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya untuk menemui suami siri Terdakwa Sdr. Kariono (DPO) yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Soleh menyerahkan 3 (tiga) Poket Sabu untuk stock/ persediaan untuk dijual kepada Sdr. Kariono, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Kariono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Panut Bin Tukimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan datang untuk membeli sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menunjukkan sabu yang diletakkan diatas lemari, kemudian Sdr. Kariono menunjukkan lagi 3 (tiga) Poket Plastik Berisi narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram yang kemudian sdr. Kariono simpan di dalam box/ kotak oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic yang seluruhnya dibungkus dengan menggunakan kresek warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Panut di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec.



Wonocolo, Surabaya yang kemudian Sdr. Panut menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Tim Kepolisian Polrestabes Surabaya tiba rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo, Surabaya dan melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain HP didalam kamar dan melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274 selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB. setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa terkait letak narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan lokasi narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam yang tergantung di tembok Bagian luar rumah di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.3 Kec. Wonocolo, Surabaya, kemudian Terdakwa dibawa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.9 Kec. Wonocolo, Surabaya untuk membuka isi plastic kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah box/ kotak oranye
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **KESATU:** Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **ATAU KEDUA:** Pasal



112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **KESATU**: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat"
3. Unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum."
4. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa yang melakukan tindak percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Terdakwa Indah



Puspitasari Binti Hartoyo dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur “melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 Ayat 18 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur diatas sifatnya Opsional yakni tidak harus di buktikan seluruhnya akan tapi dengan terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana di maksud dalam pengertian permufakatan jahat maka terbuhtilah unsur permufakatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa:

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Soleh (DPO) datang kerumah kontrakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya untuk menemui suami siri Terdakwa Sdr. Kariono (DPO) yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Soleh menyerahkan 3 (tiga) Poket Sabu untuk stock/ persediaan untuk dijual kepada Sdr. Kariono, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Kariono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Panut Bin Tukimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan datang untuk membeli sabu seharga



Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menunjukkan sabu yang diletakkan diatas lemari, kemudian Sdr. Kariono menunjukkan lagi 3 (tiga) Poket Plastik Berisi narkotika jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram yang kemudian sdr. Kariono simpan di dalam box/ kotak oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic yang seluruhnya dibungkus dengan menggunakan kresek warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Panut di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec. Wonocolo, Surabaya yang kemudian Sdr. Panut menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Tim Kepolisian Polrestabes Surabaya tiba rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo, Surabaya dan melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain HP didalam kamar dan melakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274 selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB. setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa terkait letak narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan lokasi narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam yang tergantung di tembok Bagian luar rumah di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.3 Kec. Wonocolo, Surabaya, kemudian Terdakwa dibawa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.9 Kec. Wonocolo, Surabaya untuk membuka isi plastic kresek warna hitam tersebut yang didalamnya



terdapat narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah box/ kotak oranye

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 3. Unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Soleh (DPO) datang kerumah kontrakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya untuk menemui suami siri Terdakwa Sdr. Kariono (DPO) yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Soleh menyerahkan 3 (tiga) Poket Sabu untuk stock/ persediaan untuk dijual kepada Sdr. Kariono, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Kariono



mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Panut Bin Tukimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan datang untuk membeli sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menunjukkan sabu yang diletakkan diatas lemari, kemudian Sdr. Kariono menunjukkan lagi 3 (tiga) Poket Plastik Berisi narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram yang kemudian sdr. Kariono simpan di dalam box/ kotak oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic yang seluruhnya dibungkus dengan menggunakan kresek warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Panut di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec. Wonocolo, Surabaya yang kemudian Sdr. Panut menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Tim Kepolisian Polrestabes Surabaya tiba rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo, Surabaya dan melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain HP didalam kamar dan melakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274 selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB. setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa terkait letak narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan lokasi narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam yang tergantung di tembok Bagian luar rumah di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.3 Kec. Wonocolo, Surabaya, kemudian Terdakwa dibawa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jl.



Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.9 Kec. Wonocolo, Surabaya untuk membuka isi plastic kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah box/ kotak oranye

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 4. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan yakni dari Keterangan Saksi, Alat bukti surat, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul

17.00 WIB Sdr. Soleh (DPO) datang kerumah kontrakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.

Halaman 23 Putusan Nomor 2288/Pid.Sus/2023/PN Sby



9 Kec. Wonocolo Kota Surabaya untuk menemui suami siri Terdakwa Sdr. Kariono (DPO) yang pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Soleh menyerahkan 3 (tiga) Poket Sabu untuk stock/ persediaan untuk dijual kepada Sdr. Kariono, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sdr. Kariono mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Panut Bin Tukimin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan datang untuk membeli sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan menunjukkan sabu yang diletakkan diatas lemari, kemudian Sdr. Kariono menunjukkan lagi 3 (tiga) Poket Plastik Berisi narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram yang kemudian sdr. Kariono simpan di dalam box/ kotak oranye yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic yang seluruhnya dibungkus dengan menggunakan kresek warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Panut di Gang Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg, Buntu Kec. Wonocolo, Surabaya yang kemudian Sdr. Panut menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 kepada Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Tim Kepolisian Polrestabes Surabaya tiba rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No. 9 Kec. Wonocolo, Surabaya dan melihat Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain HP didalam kamar dan melakukan pengeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274 selanjutnya sekira pukul

23.15 WIB. setelah dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa terkait letak narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan lokasi narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic



warna hitam yang tergantung di tembok Bagian luar rumah di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.3 Kec. Wonocolo, Surabaya, kemudian Terdakwa dibawa kembali kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI Gg. Buntu I No.9 Kec. Wonocolo, Surabaya untuk membuka isi plastic kresek warna hitam tersebut yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang memiliki berat masing-masing $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram, $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dan $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastic kosong, 1 (satu) buah skrop sedotan plastic, 1 (satu) buah box/ kotak oranye

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



- No : 26002/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram
- No : 26003/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram
- No : 26004/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut diatas dengan berat netto 0,148 gram

- 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 2 (dua) pak plastic klip kosong
- 1 (satu) buah skrop sedotan plastic
- 1 (satu) buah Box/Kotak warna Oranye

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran Gelap Narkotika
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis



Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indah Puspitasari Binti Hartoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :



- No : 26002/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram
- No : 26003/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram
- No : 26004/2023/NNF,- :1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut diatas dengan berat netto 0,148 gram

- 1 (satu) buah HP. Merk Vivo Nosim. 085943520963 dan Nosim. WA : 087862108274
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 2 (dua) pak plastic klip kosong
- 1 (satu) buah skrop sedotan plastic
- 1 (satu) buah Box/Kotak warna Oranye

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 23 Januari 2024, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 28 Putusan Nomor 2288/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.,

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

TTD

Suparno, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)